



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Pengucapan Putusan Pengujian UU Kejaksaan Yang Diajukan Pensiunan Jaksa

Jakarta, 22 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 47 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 40A UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan terhadap UUD 1945 pada Kamis (25/05), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H., WILMAR AMBARITA, S.H., M.H., M.Si., dkk. Norma yang diujikan adalah:

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU 7/2020, yang menyatakan:

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding).”

Pasal 47 UU 7/2020, yang menyatakan:

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”

Pasal 40A UU 11/2021, yang menyatakan:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentian Jaksa yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)”

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah Menyatakan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK Bertentangan dengan UUD NRI sepanjang tidak dimaknai “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding), dan berlaku terhadap peristiwa/hubungan hukum yang telah terjadi pada pemohon/warga negara yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual sebelum putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

Selain itu, meminta Mahkamah menyatakan Pasal 47 UU MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “berlaku mengikat terhadap peristiwa/hubungan hukum yang telah terjadi pada pemohon/warga negara yang mengalami kerugian konstitusional secara aktual sebelum putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.”

Pemohon dalam Petitumnya meminta Mahkamah Menyatakan Pasal 40A UU Kejaksaan Sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan yang menyatakan: “Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan”; dan ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia tetap berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan. Terhadap frasa: “diberlakukan 5 (lima) tahun sejak putusan Mahkamah a quo diucapkan” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sepanjang tidak dimaknai: Diberlakukan 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia diundangkan pada tanggal 31 Desember 2021”. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id